



KEPUTUSAN LURAH RAWA BADAK UTARA KECAMATAN KOJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR : 022 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA STUNTING DENGAN KEGIATAN
CENTING LESTARI (CEGAH STUNTING DENGAN LELE, SUSU, TELUR,
AYAM, IKAN, DAN TERI) DI KELURAHAN RAWA BADAK UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELUARAN RAWA BADAK UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah berupa penetapan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting, Pemerintah Kelurahan Rawabadak Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara perlu melakukan prevalensi stunting di Wilayah Rawabadak Utara Kecamatan Koja;
- b. Untuk mendukung pencapaian menurunkan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kegiatan Pengendalian Stunting di Wilayah Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Keputusan lurah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Koja Tentang Kegiatan Pengendalian Stunting di wilayah Kecamatan Koja Kota administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerinitah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- d. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
- e. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- g. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2021, tentang Tim Konvergensi Pengendalian Stunting di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- h. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0003 Tahun 2022 tentang Tim Konvergensi Pengendalian Stunting di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH RAWABADAK UTARA KECAMATAN KOJA TENTANG PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA STUNTING DENGAN KEGIATAN CENTING LESTARI (CEGAH STUNTING DENGAN LELE, SUSU, TELUR, AYAM, IKAN, DAN TERI) DI KELURAHAN RAWA BADAK UTARA
- KESATU : Membentuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita Stunting di Kelurahan Rawabadak Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Kegiatan CENTING LESTARI sebagaimana dimaksud dalam poin kesatu merupakan kegiatan pengendalian stunting di wilayah Kelurahan Rawabadak Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Stunting CENTING LESTARI di Kelurahan Rawabadak Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara berasal dari swadaya masyarakat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Maret 2023

Lurah Rawa Badak Utara



NANI. SKM
NIP.197211101993022003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Utara;
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Kepala Puskesmas Kecamatan Koja;
6. Lurah se-Kecamatan Koja
7. Para Kepala Satuan Pelaksana Dinas Kecamatan Koja;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Koja.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Rawa Badak Utara
Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : 022 Tahun 2023
Tanggal : 31 Maret 2023

**RINCIAN KEGIATAN CENTING LESTARI DI WILAYAH
RAWABADAK UTARA KECAMATAN KOJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Kegiatan CENTING LESTARI dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat meliputi :

1. Aktivitas fisik berupa kegiatan peregangan dan senam bersama.
2. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan 6 langkah cuci tangan.
3. Pemeriksaan kesehatan dan skrining balita stunting bekerja sama dengan Puskesmas.
4. Pemberian rujukan balita stunting ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut bekerja sama dengan Puskesmas.
5. Penyuluhan oleh tenaga kesehatan.
6. Pengukuran berat badan dan tinggi badan balita setiap seminggu sekali oleh tenaga kesehatan.
7. Aktivitas bermain dan belajar meliputi kegiatan mewarnai, menggunting, menempel, menari, hafalan doa, dll dengan dipandu oleh Kader PKK.
8. Pemberian makanan tambahan tinggi protein hewani.



Lurah Rawa Badak Utara

NANI. SKM

NIP.197211101993022003